



PUTUSAN

Nomor : 90/Pid.B/2014/PN. BAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **MUSLIMIN Als DG. TAPPA Bin SANUSI**
Tempat Lahir : Bantaeng
Umur : 52 tahun / 10 September 1962
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Pahlawan Kp. Cabodo Kel. Bonto Sunggu
Kec. Bissappu Kab. Bantaeang
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasehat hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ; -

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal selengkapny sebagai berikut ; -----

Bahwa Terdakwa MUSLIMIN Als DG. TAPPA Bin SANUSI pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di dalam ruang Kantin Kantor Dinas Perhubungan dan Infokom TK II Di Kp. Sasayya Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bantaeng, melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa kejadian bermula ketiak saksi ROSMAWAR Als MAWAR Binti H. SONDA TAYANG sedang berada di tempat kejadian lalu Terdakwa mendatangi saksi ROSMAWAR sambil menanyakan mengenai handphone siapa yang saksi pakai,. Kemudian saksi menjawab dengan mengatakan handphone tersebut adalah milik adik saksi. Selanjutnya saksi ROSMAWAR pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ruangan sebelah diikuti oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa menarik tangan kiri saksi ROSMAWAR dari arah belakang sehingga saksi ROSMAWAR berbalik menghadap kea rah Terdakwa dan bersamaan dengan itu Terdakwa langsung merampas handphone milik saksi ROSMAWAR dari tangannya lalu memukulkan handphone kea rah pipi/ pelipis kanan sebelah kiri saksi ROSMAWAR sebanyak dua kali. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi ROSMAWAR cuek atau acuh pada saat Terdakwa menanyakan mengenai uang yang dipinjam saksi ROSMAWAR beberapa hari sebelum kejadian.

Berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 07/VER/TU/PKM-BSP/VI/2014 yang dikeluarkan Puskesmas Bissappu dan ditandatangani oleh dr. Bambang Eko Wardoyo pada tanggal 23 Juni 2014 akibat kejadian tersebut saksi ROSMAWAR Als MAWAR Binti H. SONDA TAYANG mengalami :

-- Nyeri tekan (+) pada pipi kiri

Yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. Saksi **ROSMAWAR Als MAWAR Binti H. SONDA**

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pemukulan kepada saksi ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di dalam ruangan Kantin Kantor Dinas Perhubungan dan Infokom TK II di Kp. Sasayya kel. Bonto Sunggu Kec. Bissapu Kab. Bantaeng;-
- Bahwa awalnya saksi berada di Kantin kemudian datang Terdakwa mendatangi saksi untuk menanyakan mengenai handphone siapa yang dipakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, kemudian saksi menjawab dengan mengatakan “ handphone tersebut milik adik saksi” , selanjutnya saksi pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ruangan kantin sebelahnya dengan diikuti terdakwa, dan saat itu terdakwa menarik tangan kiri saksi dari arah belakang sehingga saksi berbalik menghadap ke arah terdakwa dan bersamaan terdakwa lalu merampas 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung dari tangan saksi, setelah itu terdakwa memukulkan handphone tersebut ke arah pipi/ pelipis kiri sebanyak 2 (dua) kali ;-----

- Bahwa saksi juga dipukul terdakwa dibagian lengan sebanyak 1 (satu) kali ;---
- Bahwa saat itu saksi dipaksa untuk menandatangani surat pelunasan hutang oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak mempunyai hutang kepada terdakwa akan tetapi saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk membeli handphone ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diberi uang oleh terdakwa, tetapi hanya terdakwa sering membeli makan kepada saksi dan teman-teman saksi yang lainnya;----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan terdakwa , tetapi terdakwa sering menelphone saksi sehingga saksi merasa terganggu ;-----
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pernah mengancam saksi dengan mengatakan “ saya bunuh ko”;-----
- Bahwa akibat perbuatan saksi merasa sakit dipipi dan 3 hari masih terasa nyeri;

Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan antara lain: Terdakwa memukul saksi hanya 1 (satu) kali, antara terdakwa ada hubungan yaitu pacaran karena saksi sering memberi perhatian yang lebih kepada terdakwa seperti contoh saksi sering memuji-muji kalau pakain terdakwa sangat rapi, saksi sering meminjam uang kepada terdakwa .

Atas keberatan terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya .

2. Saksi **SUPRI RAHIM Als UPPI Bin RAHIM**

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pemukulan kepada saksi korban;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di dalam ruangan Kantin Kantor Dinas Perhubungan dan Infokom TK II di Kp. Sasayya kel. Bonto Sunggu Kec. Bissapu Kab. Bantaeng;-
- Bahwa awalnya saksi berada di Kantin Kantor sedang minum kopi sambil main game di Hand Phone, kemudian beberapa saat kemudian saksi mendengar ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara keributan di belakang saksi, karena merasa kaget dan penasaran saksi kemudian menengok ke belakang tempat keributan terjadi ;-----

- Bahwa setelah itu saksi melihat saksi korban dan terdakwa telah dilerai oleh teman-teman kantor dan saat itu saksi melihat antara saksi korban dan terdakwa masih terjadi pertengkaran mulut sampai keluar kantin Kantor, saat itu saksi tidak menghiraukan dan tetap main game;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga terdakwa dan saksi korban bertengkar ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu antara terdakwa dan saksi korban ada hubungan asmara, tetapi saksi hanya tahu antara saksi korban dan terdakwa ada hubungan kerja saja ;-----
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat terdakwa mengancam saksi korban dengan berkata saya bunuh kau;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi **ULIL AMRI, ST Als ULIL Bin KADIR SYAM**

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pemukulan kepada saksi korban;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di dalam ruangan Kantin Kantor Dinas Perhubungan dan Infokom TK II di Kp. Sasayya kel. Bonto Sunggu Kec. Bissapu Kab. Bantaeng;-
- Bahwa awalnya saksi berada di Pos BM yang letaknya cukup jauh dari ruangan Kantin dan saat itu saksi sempat mendengar keributan di lorong Kantin tetapi saksi tidak menghiraukan keributan tersebut dan tetap duduk di Pos BM ;-----
- Bahwa kemudian ada teman kantor yang memanggil saksi untuk datang ke ruang keributan dan saat itu saksi datang di lorong kantin melihat sudah banyak orang dan ditengah-tengah kerumunan saksi korban disuruh untuk pulang ;---
- Bahwa saksi tidak melihat luka di pipi saksi korban ;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar ada ancaman dari terdakwa kepada saksi korban saat itu ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau terdakwa memberi pinjaman uang kepada saksi korban ;-----
- Bahwa saksi mendengar dari teman-teman kantor kalau antara terdakwa dan saksi korban ada hubungan pacaran ;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi FITRIANI Als FITRI Binti M. SAID

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pemukulan kepada saksi korban;-----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di dalam ruangan Kantin Kantor Dinas Perhubungan dan Infokom TK II di Kp. Sasayya kel. Bonto Sunggu Kec. Bissapu Kab. Bantaeng;-
 - Bahwa awalnya saksi bersama teman-teman Kantor berada di kantin dan saat itu saksi mendengar suara saksi korban sedang memanggil Ibu dengan teriakan yang keras, saat itu saksi sempat menengok ke arah suara keributan tersebut ;-
 - Bahwa saat itu saksi melihat saksi korban sedang bersama terdakwa dalam posisi berdiri, tetapi saksi tidak melihat posisi berdiri saksi korban dan terdakwa karena saksi hanya sepiintas melihat dan setelah itu kembali lagi masuk ke ruangan kantin ;-----
 - Bahwa kemudian datang saksi korban dengan menangis sambil menjelaskan kepada saksi dan teman-teman kalau saksi korban telah ditampar oleh terdakwa;-----
 - Bahwa saksi sempat tanyakan kepada saksi korban kenapa dipukul terdakwa, dan saksi mengatakan “ saksi korban tidak mau menandatangani kwitansi yang disodorkan oleh terdakwa “;-----
 - Bahwa saksi korban pernah bercerita kepada saksi kalau saksi korban mempunyai utang kepada terdakwa tetapi jumlahnya tidak segitu banyak seperti yang ada di kwitansi ;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa mengancam saksi korban pada waktu itu ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa dan saksi korban berpacaran, tetapi saksi pernah mendengar isu-isu kalau antara terdakwa dan saksi korban berpacaran ;-----
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, dipersidangan Penutut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1
(satu) unit Hand Phone warna hitam merk Samsung ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pemukulan kepada saksi korban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di dalam ruangan Kantin Kantor Dinas Perhubungan dan Infokom TK II di Kp. Sasayya kel. Bonto Sunggu Kec. Bissapu Kab. Bantaeng;-
- Bahwa awalnya terdakwa mempertanyakan uang yang dipinjam saksi korban karena saat itu terdakwa telah didesak oleh Kantor untuk menyerahkan uang setoran kupon Jasa Raharja, tetapi saat itu saksi korban tidak menghiraukan pertanyaan terdakwa dan nampak cuek (acuh) dengan kehadiran terdakwa di kantin ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa terus mempertanyakan uang yang dipinjam dari terdakwa kepada saksi korban, tetapi saksi korban tetap cuek (acuh) terhadap terdakwa seolah-olah terdakwa tidak ada ditempat tersebut. Tidak lama kemudian saksi korban keluar dari kantin tersebut menuju salah satu ruangan yang biasa digunakan kantin juga, saat itu terdakwa mengikuti saksi korban tetapi hanya berdiri dipintu saja dan waktu itu terdakwa masih mempertanyakan uang tersebut tetapi saksi korban tidak menghiraukan dan malah asik menelpon seseorang ;-----
- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban berada di pintu tersebut, terdakwa yang sedang berdiri diluar pintu langsung memukul pelipis atau pipi sebelah kiri dengan menggunakan ujung jari telapak tangan kanan sebanyak satu kali ;----
- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi korban, saksi korban tetap menelpon seseorang, sehingga terdakwa sempat merampas hand phone saksi korban kemudian datang teman-teman kantor untuk melerai kita berdua;-----
- Bahwa pada saat mau meninggalkan Kantor Dishunb terdakwa sempat kebelakang Kantor dan melihat saksi korban ditempat tersebut sehingga terdakwa sempat menyodorkan kwitansi kepada saksi korban tetapi saksi korban tidak mau menandatangani kwitansi tersebut ;-----
- Bahwa kwitansi tersebut pinjama saksi korban kepada terdakwa selama berpacaran ;-----
- Bahwa tidak pernah mengancam membunuh saksi korban ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar dan memperhatikan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 37cc/BNTAE/09/2014 pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; -----

1. Menyatakan terdakwa MUSLIMIN Als DG. TAPPA Bin SANUSI bersalah melakukan tindak pidana “ penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSLIMIN Als DG. TAPPA Bin SANUSI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit handphone warna hitam merk SAMSUNG.Dikembalikan kepada saksi korban ROSMAWAR Als ,MAWAR
4. Menghukum terdakwa membayar ongkos biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengakui bersalah, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya, begitu juga terdakwa bertetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di dalam ruangan Kantin Kantor Dinas Perhubungan dan Infokom TK II di Kp. Sasayya kel. Bonto Sunggu Kec. Bissapu Kab. Bantaeng, berawal ketika terdakwa mempertanyakan uang yang dipinjam saksi korban kepada terdakwa karena saat itu terdakwa telah didesak oleh Kantor untuk menyerahkan uang setoran kupon Jasa Raharja, tetapi saat itu saksi korban tidak menghiraukan pertanyaan terdakwa dan nampak cuek (acuh) dengan kehadiran terdakwa di kantin ;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa terus mempertanyakan uang yang dipinjam dari terdakwa kepada saksi korban, tetapi saksi korban tetap cuek (acuh) terhadap terdakwa, terdakwa juga menanyakan mengenai handphone siapa yang dipakai saksi, kemudian saksi menjawab dengan mengatakan “handphone tersebut milik adik saksi” selanjutnya saksi pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ruangan kantin sebelahnya dengan diikuti terdakwa, dan saat itu terdakwa menarik tangan kiri saksi dari arah belakang sehingga saksi berbalik menghadap ke arah terdakwa dan bersamaan terdakwa lalu merampas 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung dari tangan saksi, setelah itu terdakwa memukulkan handphone tersebut ke arah pipi/ pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa sakit nyeri dipipi kiri selam 3 (tiga) hari ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur “ **Barang siapa**” ;
2. Unsur “**Melakukan Penganiayaan**”;

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :-----

1. **Unsur Barang siapa.**

Bahwa yang dimaksud **Barang siapa** dalam unsur ini adalah siapa saja subjek Hukum atau orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan telah dihadapkan seorang sebagai terdakwa yaitu terdakwa **MUSLIMIN Als DG. TAPPA Bin SANUSI** yang setelah diteliti identitas selengkapny baik atas keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsure “**Barang siapa**” telah terpenuhi ;-----

2. **Unsur “Melakukan Penganiayaan”:**

Bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain ;-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang menerangkan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di dalam ruangan Kantin Kantor Dinas Perhubungan dan Infokom TK II di Kp. Sasayya kel. Bonto Sunggu Kec. Bissapu Kab. Bantaeng, berawal ketika terdakwa mempertanyakan uang yang dipinjam saksi korban kepada terdakwa karena saat itu terdakwa telah didesak oleh Kantor untuk menyerahkan uang setoran kupon Jasa Raharja, tetapi saat itu saksi korban tidak menghiraukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan terdakwa dan nampak cuek (acuh) dengan kehadiran terdakwa di kantin ;-----

Bahwa kemudian terdakwa terus mempertanyakan uang yang dipinjam dari terdakwa kepada saksi korban, tetapi saksi korban tetap cuek (acuh) terhadap terdakwa, terdakwa juga menanyakan mengenai handphone siapa yang dipakai saksi, kemudian saksi menjawab dengan mengatakan “handphone tersebut milik adik saksi” selanjutnya saksi pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ruangan kantin sebaliknya dengan diikuti terdakwa, dan saat itu terdakwa menarik tangan kiri saksi dari arah belakang sehingga saksi berbalik menghadap ke arah terdakwa dan bersamaan terdakwa lalu merampas 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung dari tangan saksi, setelah itu terdakwa memukulkan handphone tersebut ke arah pipi/pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali ;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa sakit nyeri dipipi kiri selam 3 (tiga) hari, hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum No. 07/VER/TU/PKM-BSP/VI/2014 yang dikeluarkan Puskesmas Bissappu dan ditandatangani oleh dr. Bambang Eko Wardoyo pada tanggal 23 Juni 2014 akibat kejadian tersebut saksi ROSMAWAR Als MAWAR Binti H. SONDA TAYANG mengalami : **“Nyeri tekan (+) pada pipi kiri”** yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul;-----

Bahwa, berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Melakukan Penganiayaan”** telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri terdakwa, maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hand Phone warna hitam merk SAMSUNG dikembalikan kepada saksi korban ROSMAWAR Binti H. SONDA TAYANG ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ; ----

Yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;---
- Antara Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MUSLIMIN Als DG. TAPPA Bin SANUSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ; -----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan** ;-
4. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hand Phone warna hitam merk SAMSUNG. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ROSMAWAR Binti H. SONDA TAYANG;-----
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Senin** tanggal **08 Desember 2014** oleh kami **SOMADI, SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASRUL KADIR, S.H.,** dan **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DEDY ARISTIANTO, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ASIDO NAINGOLAN, SH**, Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

NASRUL KADIR, S.H.

S O M A D I, SH.

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H

PANITERA PENGGANTI

DEDY ARISTIANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)